



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMADIYAH SITI AMINAH

2022

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMADIYAH SITI AMINAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 022/Univ.BHAMADA/KL/VIII/2022

NOMOR: 1118 / Mou / IV.6.Au/VII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dr. MAUFUR**
NIDK : 8969320021
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi Yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **dr.H.M. Chanifudin, MH.Kes**
NBM : 788.134
Jabatan : Direktur RSU Muhammadiyah Siti Aminah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Berkedudukan di Jalan P Diponegoro RT 01/RW 07 Bumiayu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu**. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik



Parap Pihak I	Parap Pihak II

- Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit dengan Universitas Bhamada Slawidalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit adalah **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.
4. Direktur adalah Kepala **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
8. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa.
9. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
10. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
11. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

12. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan surat keterangan peserta didik dari Institusi Pendidikan.
13. Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik disesuaikan dengan kemampuan **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah** dengan perhitungan Ratio CI : Peserta Didik = 1 : 7
14. Kuota Mahasiswa Praktek yang di tetapkan **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah** untuk semua praktikan dengan rincian:
 70 Mahasiswa untuk Praktik Jenjang Pendidikan D III Keperawatan dan S1 Keperawatan
 14 Mahasiswa untuk Praktik Jenjang Pendidikan D III Kebidanan
 7 Mahasiswa untuk S1 Bisnis Digital
 7 Mahasiswa untuk S1 Informatika
 14 Mahasiswa untuk S1 Farmasi
 7 Mahasiswa untuk DIV K3
15. Pasien yang menjadi kelolaan siswa didik atau mahasiswa praktek hanya pasien yang berada di bangsal kelas 2 dan kelas 3, kecuali ada permintaan untuk pasien instalasi / unit khusus dengan mengacu pada kebijakan **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik dan farmasi di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Ruang lingkup praktek untuk mahasiswa :
 - a. Program Studi S-1 Keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia, keperawatan anak, keperawatan maternitas dan keperawatan medikal bedah.
 - b. Pada tahap profesi Ners, praktik pada mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak dan Keperawatan Medikal Bedah.
 - c. Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologis pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.
 - d. Program Studi D-III Keperawatan, meliputi mata kuliah :Kebutuhan Dasar Manusia II,Keperawatan Anak II, Keperawatan Maternitas II, Keperawatan Medikal Bedah III, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah IV.
 - e. Program Studi S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sistem Informasi Manajemen.
 - f. Program D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi mata kuliah Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV
TUJUAN NASKAH KERJASAMA
Pasal 4



Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sertakemajuan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui praktik pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
 - d. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta bersedia mengganti sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan saran yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PIHAK KEDUA dengan ketentuan Rasio CI dan peserta Praktek 1:7
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
 - d. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di Rumah Sakit
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 6

1. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
 - c. Menugaskan tenaga pembimbing klinik dengan ketentuan:
 - 1) Pendidikan S1 Kep.,Ners atau D III Keperawatan yang memiliki pengalaman dan masa kerja Minimal 5 Tahun.
 - 2) Mempunyai STR yang masih berlaku
 - 3) Mempunyai sertifikat CI/Perseptorship/Mentorship
 - 4) Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

2. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangkat peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran
- c. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
- d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.



BAB VI
TATA TERTIB
Pasal 7

Mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan di **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah** wajib :

1. Menjaga nama baik **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**.
2. Tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**.
3. Mengganti bila terjadi kerusakan peralatan yang disebabkan kelalaian pada saat praktik dengan di fasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
4. Mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang diatur oleh PIHAK KEDUA
5. Ikut berperan aktif dalam Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
6. Mengikuti orientasi yang meliputi :
 - a. Pengenalan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.
 - b. Komunikasi efektif
 - c. Program pengendalian infeksi
 - d. Program Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - e. Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
 - f. Orientasi lapangan ke seluruh ruangan di **Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah**.
7. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di rumah sakit terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
8. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibuat berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB VII
SUMBER DAYA
Pasal 8

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

Pasal 9

1. Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit, pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Rumah Sakit untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
2. Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 10

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi mengacu pada Peraturan PIHAK KEDUA mengacu pada SK Direktur RSU Muhammadiyah Siti Aminah tentang Kebijakan Pola Tarif Praktikan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah dan ketentuan lain berdasarkan peraturan yang berlaku di kedua belah pihak dan ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB IX LAIN-LAIN KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA Pasal 11

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :



1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

Pasal 13

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program secara musyawarah.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

2. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 15

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 15

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 3 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

Rektor



PIHAK KEDUA

Direktur RSU Muhammadiyah
Siti Aminah



Parap Pihak I	Parap Pihak II